



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 1 TGL. 19 APRIL 1996 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Pemasarakatan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tk II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3410) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I .
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah .

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi Pasal 6

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan pola minimal.

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Seksi Tata Usaha ;
 - c. Seksi Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan ;
 - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 8

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol serta pembuatan laporan dinas .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas .

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kepegawaian dan Umum .
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .
- (3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol .

Bagian Ketiga
Seksi Lalu Lintas
Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten .
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis Daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 15

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten .
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten .
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat Seksi Angkutan Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada didalam wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- (2) Sub Seksi Pengangkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. Menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - b. Sub Seksi Terminal;
 - c. Sub Seksi Perparkiran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, fisik yempat parkir jembatan penyeberangan serta pengendalian ketrtiban.

Bagian Keenam Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasal 25

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksanaan teknis denis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fugsional Pasal 27

Kelompok Jabtan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit

Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang dilingkungan dinasny.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dan Angkutan Jalan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan perundang lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehari-hari disebut Sekretaris.

Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun berdasarkan Pola Minimal.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Diundangkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 23 Pebruari 1996 Nomor 188.3/70/1996
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO.,SH.
Pembina
NIP. 010088157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 1 tanggal 19 April 1996 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk I
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950 tentang penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dengan mendasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, maka dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1986 dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kemudian atas dasar Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II, sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Hal tersebut adalah sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bahwa Titik Berat Otonomi di Daerah diletakkan kepada Daerah Tingkat II. Dan dipertegas pula dalam peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan-kegiatan:

1. perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, Lampu lalu lintas dan fasilitas pengamanan lalu lintas;
2. perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas;
3. perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Manajemen Lalu Lintas meliputi kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk :

1. memperlancar arus lalu lintas dan angkutan.
2. mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan.
3. memperbaiki lingkungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.